



PUTUSAN

Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin;
Tempat lahir : Kaluku;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 05 Mei 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Pramuka, Desa Kaluku, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb., tanggal 25 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb., tanggal 28 Februari 2020 Tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb., tanggal 25 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti (corpus delictie) yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (requisitoir) yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Muh. Rafli Als Cako telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman"* sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1823 warna hitam kebiru-biruan IMEI 1: 864091047170513 IMEI 2: 864091047170505 termasuk di dalamnya SIM Card 1 Telkomsel IMSI 621008482508667301 dan SIM Card 2 Telkomsel IMSI 621000906272206501;
 - 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel IMSI: 621007155289803201;
 - 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0100 2541 9962;
 - 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime model SM-G570Y/DS warna hitam IMEI 1: 353421089450218/01 IMEI 2: 353422089450216/01 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082188132626;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 01/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 05/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 08 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 14 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 15 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel screen capture chat via WhatsApp antara Pr. Suhartini dengan Ardhie ZED (Lk. Muh. Rafli Alias Cako);
- 1 (satu) bundel screen capture postingan status pada akun facebook Thiny Chantiek;
- 1 (satu) lembar screen capture akun facebook Ardhie ZED;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2019 atau pada

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba Luwu Utara, *“dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (1), yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (warga binaan) dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara mengirimkan permintaan pertemanan akun media sosial facebook miliknya dengan nama akun “Ardhiie ZED” dengan menggunakan handphone merk Oppo model CPH1823 miliknya kepada akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun “Thiny Chantiek”, selanjutnya saksi Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook tersebut yang diakses melalui handphone merk Samsung J5 Prime miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook “Ardhiie ZED” dan mengaku bernama Ardi kepada saksi Suhartini dan mengaku berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang foto profil seorang Polisi berpakaian seragam dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini mulai rutin melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi facebook messenger dan kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa meminta nomor handphone yang digunakan saksi Suhartini dalam aplikasi WhatsApp, lalu saksi Suhartini memberikan nomor handphone 082190668686, 082188132626 dan 081248086673, serta nomor handphone yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp Terdakwa adalah 081248086673 dan 082190722065 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini menjalin komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2019, terdakwa melalui chat WhatsApp menyampaikan akan meminjam uang kepada saksi Suhartini dengan alasan untuk membayar uang kost, dan saksi Suhartini mengirimkan uang dengan cara transfer melalui nomor rekening BRI atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa, sejak itu Terdakwa sering meminta uang kepada saksi Suhartini dengan berbagai

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan dengan cara ditransfer secara bertahap dengan menggunakan nomor rekening yang berbeda yang diberikan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 01 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 2) Tanggal 03 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 3) Tanggal 05 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 4) Tanggal 07 Januari 2019 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0480706335 atas nama Oddang Res;
- 5) Tanggal 08 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati;
- 6) Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;
- 7) Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- 8) Tanggal 14 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 9) Tanggal 15 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- 10) Tanggal 19 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajerana;
- 11) Tanggal 27 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada saksi Suhartini untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa kangen dengan saksi Suhartini, tetapi awalnya saksi Suhartini menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan, namun karena dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi Suhartini memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan membuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Suhartini dan kembali meminta pinjaman uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena saksi Suhartini tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari saksi Suhartini yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada saksi Suhartini, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut..

- Bahwa karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer nomor rekening BNI 0383102507 ats nama Sudirman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada terdakwa sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau,

Kedua:

Bahwa terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba Luwu Utara, *"dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 Ayat (4), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (warga binaan) dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara mengirimkan permintaan pertemanan akun media sosial facebook miliknya dengan nama akun "Ardhiie ZED" dengan menggunakan handphone merk Oppo model CPH1823 miliknya kepada akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek", selanjutnya saksi Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook tersebut yang diakses melalui handphone merk Samsung J5 Prime miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook "Ardhiie ZED" dan mengaku bernama Ardi kepada saksi Suhartini dan mengaku berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang foto profil seorang Polisi berpakaian seragam dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini mulai rutin melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi facebook messenger dan kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa meminta nomor handphone yang digunakan saksi Suhartini dalam aplikasi WhatsApp, lalu saksi Suhartini memberikan nomor handphone 082190668686, 082188132626 dan 081248086673, serta nomor handphone yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp Terdakwa adalah 081248086673 dan 082190722065 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini menjalin komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2019, terdakwa melalui chat WhatsApp menyampaikan akan meminjam uang kepada saksi Suhartini dengan alasan untuk membayar uang kost, dan saksi Suhartini mengirimkan uang dengan cara transfer melalui nomor rekening BRI atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa, sejak itu Terdakwa sering meminta uang kepada saksi Suhartini dengan berbagai alasan dengan cara ditransfer secara bertahap dengan menggunakan nomor rekening yang berbeda yang diberikan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 01 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 2) Tanggal 03 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 3) Tanggal 05 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 4) Tanggal 07 Januari 2019 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0480706335 atas nama Oddang Res;
- 5) Tanggal 08 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati;
- 6) Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;
- 7) Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- 8) Tanggal 14 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 9) Tanggal 15 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10) Tanggal 19 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajerana;

11) Tanggal 27 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;

- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada saksi Suhartini untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa kangen dengan saksi Suhartini, tetapi awalnya saksi Suhartini menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan, namun karena dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi Suhartini memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan membuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Suhartini dan kembali meminta pinjaman uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena saksi Suhartini tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari saksi Suhartini yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada saksi Suhartini, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut..

- Bahwa karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer nomor rekening BNI 0383102507 ats nama Sudirman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada terdakwa sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Atau,

Ketiga:

Bahwa terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba Luwu Utara, “memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (warga binaan) dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara mengirimkan permintaan pertemanan akun media sosial facebook miliknya dengan nama akun “Ardhiie ZED” dengan menggunakan handphone merk Oppo model CPH1823 miliknya kepada akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun “Thiny Chantiek”, selanjutnya saksi Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook tersebut yang diakses melalui handphone merk Samsung J5 Prime miliknya;
- Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook “Ardhiie ZED” dan mengaku bernama Ardi kepada saksi Suhartini dan mengaku berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang foto profil seorang Polisi berpakaian seragam dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini mulai rutin melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi facebook messenger dan kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa meminta nomor handphone yang digunakan saksi Suhartini dalam aplikasi WhatsApp, lalu saksi Suhartini memberikan nomor handphone 082190668686,

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

082188132626 dan 081248086673, serta nomor handphone yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp Terdakwa adalah 081248086673 dan 082190722065 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini menjalin komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 01 Januari 2019, terdakwa melalui chat WhatsApp menyampaikan akan meminjam uang kepada saksi Suhartini dengan alasan untuk membayar uang kost, dan saksi Suhartini mengirimkan uang dengan cara transfer melalui nomor rekening BRI atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 kepada Terdakwa, sejak itu Terdakwa sering meminta uang kepada saksi Suhartini dengan berbagai alasan dengan cara ditransfer secara bertahap dengan menggunakan nomor rekening yang berbeda yang diberikan oleh Terdakwa, dengan rincian sebagai berikut:

- 1) Tanggal 01 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 2) Tanggal 03 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 3) Tanggal 05 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- 4) Tanggal 07 Januari 2019 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0480706335 atas nama Oddang Res;
- 5) Tanggal 08 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati;
- 6) Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;
- 7) Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- 8) Tanggal 14 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9) Tanggal 15 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;

10) Tanggal 19 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajerana;

11) Tanggal 27 Januari 2019 saksi mengirim uang sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;

- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada saksi Suhartini untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa kangen dengan saksi Suhartini, tetapi awalnya saksi Suhartini menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan, namun karena dibujuk oleh Terdakwa akhirnya saksi Suhartini memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan mebuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Suhartini dan kembali meminta pinjaman uang sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena saksi Suhartini tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari saksi Suhartini yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada saksi Suhartini, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut..

- Bahwa karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara transfer nomor rekening

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BNI 0383102507 ats nama Sudirman sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada terdakwa sebesar Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1823 warna hitam kebiru-biruan IMEI 1: 864091047170513 IMEI 2: 864091047170505 termasuk di dalamnya SIM Card 1 Telkomsel IMSI 621008482508667301 dan SIM Card 2 Telkomsel IMSI 621000906272206501;
- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel IMSI: 621007155289803201;
- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0100 2541 9962;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime model SM-G570Y/DS warna hitam IMEI 1: 353421089450218/01 IMEI 2: 353422089450216/01 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082188132626;
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 01/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 05/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 08 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 14 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 15 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel screen capture chat via WhatsApp antara Pr. Suhartini dengan Ardhie ZED (Lk. Muh. Rafli Alias Cako);
- 1 (satu) bundel screen capture postingan status pada akun facebook Thiny Chantiek;
- 1 (satu) lembar screen capture akun facebook Ardhiie ZED;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut selain mengajukan barang bukti di persidangan telah pula didengar keterangan Saksi-saksi (*getuige*) yang diajukan oleh Penuntut Umum (*openbaar ministrie*), masing-masing adalah sebagai berikut:

Saksi Pipin Binti Arifin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

.....Bahwa pada awalnya Saksi tidak tahu mengenai perkara ini namun setelah dijelaskan oleh Penyidik, Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin dengan berpura-pura menjadi Polisi di dalam akun facebook akun "Ardhiie ZED" yang bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara dan melakukan postingan melalui facebook terhadap korban atas nama Suhartini;

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



.....Bahwa
kejadiannya hari dan tanggal tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan
Februari 2019, bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B
Masamba Luwu Utara;

.....Bahwa Saksi kenal
dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2018, pada waktu suami Saksi
dan Terdakwa sama-sama menjalani hukuman pidana (warga binaan)
dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara;

.....Bahwa setahu
Saksi, Terdakwa mengirimkan permintaan pertemanan di media sosial
facebook dengan menggunakan akun "Ardhiie ZED" kepada akun
facebook milik Suhartini yang menggunakan akun "Thiny Chantiek",
kemudian Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook
Terdakwa tersebut dan mengaku bernama Ardi berprofesi sebagai Anggota
Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang
foto profil Polisi berpakaian seragam dinas dan kemudian menjalin
hubungan pacaran dengan Suhartini, dan di akun facebook Ardhiie ZED
(Terdakwa) menggunakan nomor rekening BRI atas nama suami Saksi
yang bernama Ikwan Alias Iwan, lalu Saksi diberitahu oleh suami Saksi
bahwa ada uang masuk di rekening tolong diambilkan, maka Saksi
mengambilkan uang tersebut melalui ATM BRI;

.....Bahwa Saksi tidak
berteman dengan akun facebook Terdakwa tersebut;

.....Bahwa Saksi tidak
tahu siapa yang mengirimkan uang ke nomor rekening suami Saksi, Saksi
hanya disuruh oleh suami Saksi untuk mengambilkan uang tersebut
melalui ATM BRI, yang mana suami Saksi minta tolong melalui handpone
"kalau ada uang teman suami Saksi masuk di rekening BRI suami Saksi
atas nama Ikwan Alias Iwan";

.....Bahwa uang
transferan tersebut melalui nomor rekening BRI atas nama Ikwan
ditransfer secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dengan menggunakan
nomor rekening milik suami Saksi, dengan rincian sebagai berikut:

-Tanggal 01 Januari
2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua
juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama
Ikwan;



.....Tanggal 03 Januari
2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga
juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama
Ikwan;

.....Tanggal 05 Januari
2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam
juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama
Ikwan;

.....Tanggal 14 Januari
2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima
juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama
Ikwan;

Dan uang tersebut Saksi tarik melalui ATM BRI, kemudian Saksi menyuruh
anak Saksi membawa ke Rutan untuk menyerahkan uang tersebut
kepada teman suami Saksi yaitu Terdakwa;

.....Bahwa Saksi tidak
kenal dengan akun facebook milik Suhartini dengan nama akun "Thiny
Chantiek" maupun akun milik Terdakwa;

- Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di
persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak
keberatan dan membenarkannya;

Saksi Oddang Risaldi Alias Oddang Bin Asnur Halik, di bawah sumpah pada
pokoknya menerangkan sebagai berikut:

.....Bahwa Saksi
pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Luwu Utara
dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

.....Bahwa pada
awalnya Saksi tidak tahu mengenai perkara ini namun setelah dijelaskan
oleh Penyidik, Saksi mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan
terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin dengan berpura-pura
menjadi Polisi di dalam akun facebook akun "Ardhiie ZED" yang bertempat
Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara dan
menggunakan nomor rekening Saksi untuk melakukan penipuan;

.....Bahwa Saksi kenal
Terdakwa pada waktu tahun 2015 pada waktu itu Saksi bersama-sama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman pidana penjara di Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan nomor rekening BNI 0480706335 atas nama Oddang Res untuk melakukan penipuan;

.....Bahwa Terdakwa pada bulan Januari 2019 sekitar pukul 14.00 Wita melalui chat masangger facebook meminta nomor rekening Saksi pada waktu Saksi sedang berada di tempat kerja Saksi yaitu di counter 28 sell di Kecamatan Tomoni Kabupaten Luwu Timur;

.....Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa menghubungi Saksi melalui chat masangger facebook dengan akun "Cako Jr" pada waktu Saksi memposting sebuah produk handphone yang Saksi jual yakni handphone merek Oppo, Terdakwa tertarik sehingga Terdakwa membeli handphone Saksi merek Oppo 9 dengan harga Rp3.999.999,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Terdakwa meminta Saksi mengirimkan nomor rekening BNI atas nama Saksi, namun setelah Saksi mengecek nomor rekening BNI atas nama Saksi Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), lalu kemudian Saksi menghubungi Terdakwa karena uang yang masuk di rekening Saksi lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), namun dikatakan oleh Terdakwa silakan ambil uang hasil penjualan handponenya sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Terdakwa beserta handpone yang Terdakwa beli, selanjutnya Saksi mengantarkan handpone beserta sejumlah sisa uang tersebut ke tempat Terdakwa, dengan mengatakan "ada teman Terdakwa yang jemput di dekat Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara" lalu Saksi serahkan kepada seseorang suruhan Terdakwa yang Saksi tidak kenal, selanjutnya Saksi kembali ke tempat kerja Saksi di Luwu Timur;

.....Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengirimkan uang tersebut, karena Saksi tidak pernah lihat buku rekening Saksi, namun berdasarkan data print out Tanggal 07 Januari 2019 ada uang sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) masuk ke nomor rekening 0480706335 BNI atas nama Saksi;



.....Bahwa Saksi tidak kenal dengan akun facebook milik Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek" selain akun milik Terdakwa;

.....Bahwa setelah Saksi menjalani hukuman pidana penjara selama 28 (dua puluh delapan) hari di Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara, Saksi tidak pernah lagi bertemu dengan Terdakwa, Saksi hanya berkomunikasi melalui chat masangger facebook itupun karena Terdakwa ingin membeli handpone kepada Saksi;

.....Bahwa Saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi Suhartini, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati;
- Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;
- Tanggal 10 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- Tanggal 15 Januari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Tanggal 19 Januari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajerana;
- Tanggal 27 Januari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada Saksi untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa kangen dengan Saksi, tetapi awalnya Saksi menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun karena dibujuk oleh Terdakwa akhirnya Saksi memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan mebuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa beberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi Saksi dan kembali meminta pinjaman uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena Saksi tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil Saksi di media sosial, dan karena Saksi tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik Saksi di akun facebook "Thiny Chantiek" milik Saksi, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari Saksi yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada Saksi, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut;

- Bahwa karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, Saksi mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening BNI 0383102507 atas nama Sudirman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total uang yang dikirimkan Saksi kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

.....Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Polres Luwu Utara dan keterangan yang Saksi berikan sudah benar;

.....Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Polisi di dalam akun facebook "Ardhiie ZED",

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara, kemudian melakukan penipuan;

.....Bahwa sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (warga binaan) dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara mengirimkan permintaan pertemanan di media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Ardhiie ZED" dengan menggunakan handphone merk Oppo model CPH1823 milik Terdakwa kepada akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek", selanjutnya saksi Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook tersebut yang diakses melalui handphone merk Samsung J5 Prime miliknya;

.....Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook "Ardhiie ZED" dan mengaku bernama Ardi kepada saksi Suhartini dan Terdakwa mengaku berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang foto profil seorang Polisi berpakaian seragam dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini mulai rutin melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi facebook messenger dan kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa meminta nomor handphone yang digunakan saksi Suhartini dalam aplikasi WhatsApp, lalu saksi Suhartini memberikan nomor handphone 082190668686, 082188132626 dan 081248086673, serta nomor handphone yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp sedangkan nomor handphone Terdakwa adalah 081248086673 dan 082190722065 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini menjalin komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;

.....Bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada saksi Suhartini untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa kangen dengan saksi Suhartini, tetapi awalnya saksi Suhartini menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan, namun karena oleh Terdakwa bujuk akhirnya saksi Suhartini memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan membuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Suhartini dan meminta pinjaman uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena saksi Suhartini tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari Saksi yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada Saksi, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut;
- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui chat masangger facebook dengan akun "Cako Jr" pada saat teman Terdakwa tersebut memposting sebuah produk handphone yang teman Terdakwa jual yakni handphone merek Oppo, Terdakwa tertarik sehingga membeli handphone merek Oppo 9 dengan harga Rp3.999.999,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Terdakwa meminta mengirimkan nomor rekening BNI milik teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa karena uang yang masuk di rekening lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), teman Terdakwa mengambil uang hasil penjualan handponenya sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Terdakwa beserta handpone yang Terdakwa beli untuk diantar ke tempat Terdakwa dengan mengatakan "ada teman Terdakwa yang jemput di dekat Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara";
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Suhartini mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Suhartini mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajarena;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 a atas nama Niarti;
- Bahwa Terdakwa berteman di akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek";
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat dipastikan lagi dalam bulan Februari 2019, bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara Terdakwa mendistribusikan atau mentransmisikan membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;
- Bahwa Terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi, barang bukti yang diajukan di persidangan serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

.....Bahwa sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa yang saat itu sementara menjalani hukuman pidana (warga binaan) dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara mengirimkan permintaan pertemanan di media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun "Ardhiie ZED" dengan menggunakan handphone merk Oppo model CPH1823 milik Terdakwa kepada akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek", selanjutnya saksi Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook tersebut yang diakses melalui handphone merk Samsung J5 Prime miliknya;

.....Bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Polisi di dalam akun facebook "Ardhiie ZED",



bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara;

-.....Bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook "Ardhiie ZED" dan mengaku bernama Ardi kepada saksi Suhartini dan Terdakwa mengaku berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang foto profil seorang Polisi berpakaian seragam dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini mulai rutin melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi facebook messenger dan kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa meminta nomor handphone yang digunakan saksi Suhartini dalam aplikasi WhatsApp, lalu saksi Suhartini memberikan nomor handphone 082190668686, 082188132626 dan 081248086673, serta nomor handphone yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp sedangkan nomor handphone Terdakwa adalah 081248086673 dan 082190722065 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini menjalin komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;

- Bahwa sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui chat masangger facebook dengan akun "Cako Jr" pada saat teman Terdakwa tersebut memposting sebuah produk handphone yang teman Terdakwa jual yakni handphone merek Oppo, Terdakwa tertarik sehingga membeli handphone merek Oppo 9 dengan harga Rp3.999.999,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Terdakwa meminta mengirimkan nomor rekening BNI milik teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa karena uang yang masuk di rekening lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), teman Terdakwa mengambil uang hasil penjualan handponenya sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Terdakwa beserta handpone yang Terdakwa beli untuk diantar ke tempat Terdakwa dengan mengatakan "ada teman Terdakwa yang jemput di dekat Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara";

- Bahwa Terdakwa berteman di akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek";

-.....Bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada saksi Suhartini untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa



kangen dengan saksi Suhartini, tetapi awalnya saksi Suhartini menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan, namun karena oleh Terdakwa bujuk akhirnya saksi Suhartini memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan membuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

- Bahwa seberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Suhartini dan meminta pinjaman uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena saksi Suhartini tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari Saksi yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada Saksi, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut;

- Bahwa karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening BNI 0383102507 atas nama Sudirman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;



- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
-Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0480706335 BNI atas nama Oddang Res;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 saksi mengirimkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Suhartini mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Suhartini mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajarena;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0383102507 atas nama Sudirman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif adalah sebagai berikut:



1. Kesatu: Pasal 45 Ayat (1) Jo. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik; atau
2. Kedua: Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, atau
3. Ketiga: Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa hak;
3. Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman;

Ad. 1. Tentang unsur "Setiap orang"

Menimbang, bahwa "setiap orang" atau "siapa saja" pada dasarnya menunjukkan pada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu, atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "setiap orang" menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995, terminologi kata “barang siapa” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “setiap orang” atau “siapa saja” secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini, maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toeRekeningsvaandaar-heid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *memorie van toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa yaitu Jih Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana Penuntut Umum serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang, dan membenaran Saksi-Saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba adalah ternyata benar terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian “setiap orang” yang merupakan subjek hukum dalam perkara ini adalah benar Terdakwa yaitu Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin, yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Masamba sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memeriksa unsur kedua dalam Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa unsur ketiga terlebih dahulu;

Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Tentang unsur "Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan akses adalah kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mendistribusikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mendistribusikan> adalah 1. v menyalurkan (membagikan, mengirimkan) kepada beberapa orang atau ke beberapa tempat (seperti pasar, toko), dan 2. v menyalurkan atau membagikan beras dan sebagainya kepada penduduk dan sebagainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata mentransmisikan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dalam situs <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mentransmisikan> adalah v mengirimkan atau

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN.Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain (benda lain): *komputer yang mutakhir itu mampu ~ data ke seluruh jaringan komputer di pusat kota;*

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik menyatakan bahwa ketentuan pada ayat ini mengacu pada ketentuan pemerasan dan/atau pengancaman yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerasan menurut Pasal 368 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pemerasan menurut Pasal 369 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran baik dengan lisan maupun tulisan, atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa seorang supaya memberikan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang itu atau orang lain atau supaya membuat hutang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang memang tidak memberikan penjelasan tentang bagaimana ancaman dengan kekerasan (*bedreiging met geweld*) itu dilakukan dan oleh karena itu kemudian makna ancaman dengan kekerasan kemudian berkembang dalam yurisprudensi;

Menimbang, bahwa menurut Hoge Raad dalam *arrest* tanggal 14 Juni 1926 membuat syarat adanya ancaman itu, yaitu:

- a. Ancaman itu harus diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kesan pada orang yang diancam, bahkan yang diancamkan itu benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya;
- b. Maksud pelaku memang telah ditujukan untuk menimbulkan kesan tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian fakta-fakta hukum di atas, bahwa sekitar bulan Desember 2018, Terdakwa yang saat itu sementara

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjalani hukuman pidana (warga binaan) dalam Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara mengirimkan permintaan pertemanan di media sosial facebook milik Terdakwa dengan nama akun “Ardhiie ZED” dengan menggunakan handphone merk Oppo model CPH1823 milik Terdakwa kepada akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun “Thiny Chantiek”, selanjutnya saksi Suhartini menerima permintaan pertemanan akun facebook tersebut yang diakses melalui handphone merk Samsung J5 Prime miliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa berpura-pura menjadi Polisi di dalam akun facebook “Ardhiie ZED”, bertempat Rumah Tahanan Negara (Rutan) Klas II B Masamba Luwu Utara;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan akun facebook “Ardhiie ZED” dan mengaku bernama Ardi kepada saksi Suhartini dan Terdakwa mengaku berprofesi sebagai Anggota Kepolisian yang bertugas di Polda Sulawesi Selatan dengan memasang foto profil seorang Polisi berpakaian seragam dinas, selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini mulai rutin melakukan chatting (percakapan) melalui aplikasi facebook messenger dan kemudian sepakat untuk menjalin hubungan pacaran. Setelah menjalin hubungan pacaran, Terdakwa meminta nomor handphone yang digunakan saksi Suhartini dalam aplikasi WhatsApp, lalu saksi Suhartini memberikan nomor handphone 082190668686, 082188132626 dan 081248086673, serta nomor handphone yang digunakan dalam aplikasi WhatsApp sedangkan nomor handphone Terdakwa adalah 081248086673 dan 082190722065 selanjutnya Terdakwa dan saksi Suhartini menjalin komunikasi dengan menggunakan aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa sekitar bulan Januari 2019, Terdakwa menghubungi teman Terdakwa melalui chat masangger facebook dengan akun “Cako Jr” pada saat teman Terdakwa tersebut memposting sebuah produk handphone yang teman Terdakwa jual yakni handphone merek Oppo, Terdakwa tertarik sehingga membeli handphone merek Oppo 9 dengan harga Rp3.999.999,00 (tiga juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah), sehingga Terdakwa meminta mengirimkan nomor rekening BNI milik teman Terdakwa tersebut kemudian Terdakwa mentransfer uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi teman Terdakwa karena uang yang masuk di rekening lebih sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), teman Terdakwa mengambil uang hasil penjualan handponenya sedangkan sisanya agar diserahkan kepada Terdakwa beserta handpone yang Terdakwa beli untuk diantar ke tempat Terdakwa dengan mengatakan “ada teman Terdakwa yang jemput di dekat Rutan Klas II B Masamba Luwu Utara”;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Menimbang, bahwa Terdakwa berteman di akun facebook milik saksi Suhartini dengan nama akun "Thiny Chantiek";

Menimbang, bahwa sekitar awal bulan Februari 2019, Terdakwa meminta kepada saksi Suhartini untuk berfoto bugil dan membuat video bugil dengan alasan bahwa Terdakwa kangen dengan saksi Suhartini, tetapi awalnya saksi Suhartini menolak dengan alasan takut nanti foto dan video bugil dirinya akan disalahgunakan, namun karena oleh Terdakwa bujuk akhirnya saksi Suhartini memenuhi permintaan Terdakwa dengan memfoto dan membuat video dirinya dalam keadaan bugil dan dikirimkan kepada Terdakwa melalui aplikasi WhatsApp;

Menimbang, bahwa seberapa hari kemudian dalam bulan Februari 2019, Terdakwa menghubungi saksi Suhartini dan meminta pinjaman uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dengan alasan untuk membayar pencairan deposito, namun karena saksi Suhartini tidak lagi memiliki uang, pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita, Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari saksi Suhartini yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada saksi Suhartini, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut;

Menimbang, bahwa karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening BNI 0383102507 atas nama Sudirman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah), sehingga total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 03 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- Bahwa pada tanggal 05 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
-Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0480706335 BNI atas nama Oddang Res;
- Bahwa pada tanggal 08 Januari 2019 saksi mengirim uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Suhartini mengirimkan uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) ke BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma;
- Bahwa pada tanggal 10 Januari 2019 saksi Suhartini mengirimkan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) ke BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa;
- Bahwa pada tanggal 14 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan;
- Bahwa pada tanggal 15 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Bahwa pada tanggal 19 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0417577713 atas nama Ibu Hajarena;
- Bahwa pada tanggal 27 Januari 2019 saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) ke BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti;
- Bahwa pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirim uang sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) ke BNI nomor rekening 0383102507 atas nama Sudirman;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas, Terdakwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran nama baik dengan lisan maupun tulisan dan dengan

Halaman 32 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ancaman akan membuka rahasia, memaksa saksi Suhartini supaya memberikan uang yang seluruhnya milik saksi Suhartini;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengancam akan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial, dan karena saksi Suhartini tidak mengirimkan uang yang diminta oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa selanjutnya memposting/mengupload foto dan video bugil milik saksi Suhartini di akun facebook "Thiny Chantiek" milik saksi Suhartini, dan memberikan keterangan dalam foto tersebut "Suhartiny Pegawai BKD Kab. Selayar" Suhartiny Real, jangan lupa liat yg lbh panas dan Hot...! Ini akibatnya memainkan lelaki... Hello ada yg mau liat vidio panas Suhartiny" sehingga beberapa teman akun facebook "Thiny Chantik" melihat hal tersebut, dan saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari saksi Suhartini yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada saksi Suhartini, dan tidak berapa lama kemudian, Terdakwa menghapus postingan tersebut;

Menimbang, bahwa ancaman Terdakwa terhadap saksi Suhartini tersebut diucapkan dalam keadaan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan kesan pada saksi Suhartini, bahwa yang diancamkan oleh Terdakwa tersebut benar-benar akan dapat merugikan kebebasan pribadinya, yaitu dengan menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memang ditujukan untuk menimbulkan kesan bahwa Terdakwa akan benar-benar menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial yang memang benar-benar Terdakwa lakukan pada tanggal pada tanggal 03 Februari 2019 sekira pukul 09.07 Wita;

Menimbang, bahwa pemerasan dan pengancaman yang dilakukan oleh Terdakwa ditujukan langsung kepada saksi Suhartini melalui pesan dalam aplikasi Whatsapp;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyebarkan foto dan video bugil saksi Suhartini di media sosial facebook yang mana foto dan video bugil saksi Suhartini adalah merupakan informasi elektronik yang diteruskan menjadi dokumen elektronik yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut foto dan video bugil saksi Suhartini bisa diakses oleh beberapa orang yaitu salah satunya saksi Rini Wahyuningsih yang merupakan adik dari saksi Suhartini yang melihat postingan tersebut langsung menyampaikan kepada saksi Suhartini;

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kemudian karena takut Terdakwa akan memposting/mengupload kembali foto bugilnya, akhirnya pada tanggal 06 Februari 2019, saksi Suhartini mengirimkan uang kepada Terdakwa dengan cara melakukan transfer ke nomor rekening BNI 0383102507 atas nama Sudirman sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

Menimbang, bahwa total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi Suhartini telah melaporkan Terdakwa ke Polda Sulawesi Selatan dengan nomor LPB/172/V/2019/SPKT tanggal 6 Mei 2019;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Tentang unsur “Dengan sengaja dan tanpa hak”:

Menimbang, bahwa pengertian sub unsur “dengan sengaja” dalam perkara ini merujuk pada konsep kesengajaan (*opzettelijke*) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah “menghendaki” (*willen*) dan “mengetahui” (*wetens*), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur secara tanpa hak dan melawan hukum atau *wederrechtelijk* menurut *Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH.*, diartikan sebagai si pelaku harus tidak mempunyai hak. Kemudian *Van Hammel* juga mengatakan bahwa unsur ini diartikan sebagai tanpa hak sendiri. *Dan Vost* mengartikan melawan hukum sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan Undang-Undang, dan dipandang tidak patut dari sisi pergaulan masyarakat. Tanpa hak berarti Terdakwa tidak mempunyai hak untuk memiliki barang-barang yang didapat atau dikuasai yang bertentangan dengan Undang-Undang tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan, di mana total uang yang dikirimkan saksi Suhartini kepada Terdakwa sejumlah Rp76.000.000,00 (tujuh puluh enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan sengaja dan tanpa hak” telah terpenuhi secara hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutan penuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana dengan hukuman pidana penjara selama 4 (empat) tahun, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan secara seksama baik berdasarkan aspek yuridis, aspek sosiologis (keadilan masyarakat), maupun aspek filosofis (keadilan menurut agama) tentang apakah tuntutan Penuntut Umum tersebut telah memenuhi kriteria ketiga nilai keadilan itu, yang mana hasil daripada pertimbangan dimaksud akan terkandung dan menjadi intisari dari pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagaimana yang akan termuat dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dipidana, selain telah terbukti melakukan tindakan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, juga harus dipertimbangkan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan suatu alasan yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana atas perbuatan Terdakwa baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Terdakwa tidak ditahan, maka untuk memudahkan pelaksanaan putusan ini maka berdasarkan Pasal 193 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Juncto Pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum di persidangan berupa:

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1823 warna hitam kebiru-biruan IMEI 1: 864091047170513 IMEI 2: 864091047170505 termasuk di dalamnya SIM Card 1 Telkomsel IMSI 621008482508667301 dan SIM Card 2 Telkomsel IMSI 621000906272206501;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana dan memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0100 2541 9962;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi Pipin Binti Arifin maka dikembalikan kepada saksi Pipin Binti Arifin;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime model SM-G570Y/DS warna hitam IMEI 1: 353421089450218/01 IMEI 2: 353422089450216/01 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082188132626;

Oleh karena barang bukti tersebut yang telah disita dari saksi Suhartini maka dikembalikan kepada saksi Suhartini;

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel IMSI: 621007155289803201;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 01/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 05/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 08 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 14 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 15 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel screen capture chat via WhatsApp antara Pr. Suhartini dengan Ardhie ZED (Lk. Muh. Rafli Alias Cako);
- 1 (satu) bundel screen capture postingan status pada akun facebook Thiny Chantiek;
- 1 (satu) lembar screen capture akun facebook Ardhie ZED;

Oleh karena barang bukti tersebut berupa dokumen dari tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah tetap terlampir dalam berkas;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai kepada pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) huruf f Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu:

Hal hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa berterus terang di persidangan dan mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena tujuan pemidanaan bukanlah merupakan suatu tindakan balas dendam dari Negara melainkan bersifat prefentif, represif dan edukatif, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa diharapkan nantinya dapat memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri dikemudian hari, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim putusan yang dijatuhkan di dalam amar putusan di bawah ini adalah tepat dan adil bagi Terdakwa;

Memperhatikan, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Pasal 45 Ayat (4) Jo. Pasal 27 Ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan dokumen elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan pengancaman sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Muh. Rafli Alias Cako Bin Kamaruddin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun;
3. Memerintahkan supaya Terdakwa ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP merek Oppo model CPH1823 warna hitam kebiru-biruan IMEI 1: 864091047170513 IMEI 2: 864091047170505 termasuk di dalamnya SIM Card 1 Telkomsel IMSI

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

621008482508667301 dan SIM Card 2 Telkomsel IMSI
621000906272206501;

Dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah kartu ATM BRI warna biru dengan nomor kartu 6013 0100 2541 9962;

Dikembalikan kepada saksi Pipin Binti Arifin;

- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J5 Prime model SM-G570Y/DS warna hitam IMEI 1: 353421089450218/01 IMEI 2: 353422089450216/01 termasuk di dalamnya Sim Card Telkomsel Simpati dengan nomor 082188132626;

Dikembalikan kepada saksi Suhartini;

- 1 (satu) buah SIM Card Telkomsel IMSI: 621007155289803201;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 01/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 05/01/2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 08 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601010419537 atas nama Nurhayati sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 218901000929537 atas nama Irma sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 10 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 500601013193538 atas nama Wahyu Alisa sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 14 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101017871531 atas nama Ikwan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer tunai via Bank BRI tertanggal 15 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar asli slip transfer via ATM BRI tertanggal 27 Januari 2019 ke rekening BRI nomor rekening 064101003464538 atas nama Niarti sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Januari 2019 sampai dengan 31 Januari 2019;
- 2 (dua) lembar asli rekening koran rekening BRI nomor rekening 025701032305502 atas nama Suhartini periode 01 Februari 2019 sampai dengan 28 Februari 2019;
- 1 (satu) bundel screen capture chat via WhatsApp antara Pr. Suhartini dengan Ardhie ZED (Lk. Muh. Rafli Alias Cako);
- 1 (satu) bundel screen capture postingan status pada akun facebook Thiny Chantiek;
- 1 (satu) lembar screen capture akun facebook Ardhiie ZED;

Tetap terlampir dalam berkas;

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Senin tanggal 30 Maret 2020 oleh Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H., sebagai Hakim Ketua, Evi Fitriawati, S.H., M.H., dan M. Syarif S., S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Akop Zaenal, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh Muhith Nur, S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Luwu Utara dan Terdakwa tersebut;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Evi Fitriawati, S.H., M.H.

Oki Basuki Rachmat, S.H., M.M., M.H.

M. Syarif S., S.H., M.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 144/Pid.Sus/2019/PN Msb.



Panitera Pengganti

Andi Akop Zaenal, S.H., M.H.